



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

L K j I P

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN III TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenanNya jualah, LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Triwulan III Tahun 2022 dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Visi dan Misi baik Bupati maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, juga sebagai usaha untuk melakukan perbaikan kinerja dan perencanaan di masa yang akan datang.

Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dapat terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Amiiin.

Sungai Raya, 20 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya



Ir. NURMARINI, M.Si

NIP. 19680302 199303 2 006



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. GAMBARAN UMUM | 1 |
| 1. Pendahuluan | 1-2 |
| 2. Susunan Organisasi | 3-5 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi | 5-15 |
| 4. Sumber Daya Aparatur | 15-17 |
| 5. Sumber Daya Keuangan | 17-34 |
| 6. Sarana dan Prasarana | 34-36 |
| B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) | 36-37 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 38 |
| A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 38-39 |
| 1. V i s i | 40 |
| 2. M i s i | 40-42 |
| 3. Tujuan dan Sasaran Strategis berserta Indikator Kinerja Utama | 36-38 |
| B. PERJANJIAN KINERJA | 42 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 43 |
| A. CAPAIAN KINERJA | 43-57 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 58-61 |
| BAB IV PENUTUP | 62-63 |

LAMPIRAN :

- FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Sejalan dengan meningkatnya urusan - urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang meliputi antara lain urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, peran dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada pemerintah daerah, telah dikeluarkan peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum sebagai pijakan, antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - i. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Untuk menggambarkan kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya menyusun Laporan Kinerja Tahunan Triwulan III Tahun 2022. Penyusunan LKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Triwulan III Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LKT Triwulan III Tahun 2022 ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (renstra) selama satu tahun anggaran.

2. Susunan Organisasi

Struktur/Susunan Organisasi secara umum dapat diartikan adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang ada pada organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau diinginkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagai organisasi kedinasan pemerintah dengan klasifikasi Tipe B diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang administrasi kependudukan.


Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) ADB yaitu :
 - 3.1. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Identitas Penduduk
 - 3.2. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pindah Datang Penduduk
 - 3.3. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) ADB yaitu :
 - 4.1. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kelahiran
 - 4.2. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perkawinan dan Perceraian
 - 4.3. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data (PD), membawahi 3 (tiga) ADB yaitu :

- 5.1. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 5.2. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 5.3. ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai gambaran terhadap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada bagan/gambar sebagai berikut :

Gambar 1
Susunan Organisasi



Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum dapat dibentuk mengingat faktor-faktor pendukung belum bisa dipenuhi, seperti SDM yang akan menduduki jabatan kepala unit, gedung kantor belum tersedia, sarana dan prasarana lainnya masih kurang, dan tak kalah pentingnya sesuai aturan yaitu belum dibuatnya kajian akademik. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Tertentu, yaitu Jabatan Fungsional Administrator Database (ADB) dan Jabatan Fungsional Operator SIAK sedang dalam proses pembentukan di Kementerian Dalam Negeri RI. Satu jabatan masih dijabat oleh pelaksana tugas, yaitu Kepala Seksi Kelahiran.

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. pengorganisasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan yaitu :

1. Kepala Dinas

Tugas :

Memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan operasional, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan; pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian,
- b. pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum; pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan
- c. kehumasan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tugas :

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Melaksanakan kompilasi dan keselarasan program kerja;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran;
- d. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan;
- f. Pengorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tata laksana dan hukum serta penyiapan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai ASN internal dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksana dinas;
- l. Pelaksanaan urusan hukum;
- e. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan
- f. pengawasan internal;

- Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta
- g. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - h. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
 - k. di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk;
- c. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Identitas Penduduk

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan identitas penduduk.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang identitas penduduk;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Identitas Penduduk; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pindah Datang Penduduk

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pindah Datang penduduk;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pendataan Penduduk

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan penduduk;
 - c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan Penduduk; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kerja bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

- g. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kelahiran

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Kelahiran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kelahiran;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi kelahiran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perkawinan dan Perceraian

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perkawinan dan perceraian;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas
 - c. dan fungsinya;
Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
 - d. tugas di Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
 - e. tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan operasional program kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ADB Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya didukung jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang, dan didukung juga oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang, yang bertugas baik di Dinas Kabupaten dan bertugas di Kantor Kecamatan dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih dekat.

Tingkat pendidikan bagi PNS yaitu : sebanyak 4 orang berpendidikan S2, 14 orang berpendidikan S1, 9 orang berpendidikan D2/D3, serta 7 orang berpendidikan SLTA. Jika dilihat dari golongan maka Pegawai Golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 22 orang, golongan II sebanyak 4 orang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur

melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sebagai gambaran terhadap keadaan pegawai, baik pendidikan dan golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Keadaan PNS Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

| No. | Unit Kerja/Jabatan | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|---------------|--|------------|-----|------|--------|----|----|--------|
| | | SD | SMP | SLTA | D.2/D3 | S1 | S2 | |
| 1. | Kepala Dinas | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 5. | ADB Kependudukan | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 9 |
| 6. | Staf Sekretariat | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Staf Bidang | - | - | 5 | 7 | 4 | - | 16 |
| 8. | Bendahara | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Pejabat Pengurus / Penyimpan Barang | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Jumlah | | - | - | 7 | 11 | 15 | 3 | 36 |

Sumber : Sekretariat Dinas Dukcapil KKR

Tabel 2
Keadaan PNS Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Golongan
Tahun 2022

| No. | Unit Kerja/Jabatan | Golongan | | | | Jumlah |
|---------------|--|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Kepala Dinas | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | - | - | - | 3 | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | 2 | - | 2 |
| 5. | ADB Kependudukan | - | - | 6 | 2 | 8 |
| 6. | Staf Sekretariat | - | - | 2 | - | 2 |
| 7. | Staf Bidang | - | 6 | 11 | - | 17 |
| 8. | Bendahara | - | - | 1 | - | 1 |
| 9. | Pejabat Pengurus / Penyimpan Barang | - | - | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | - | 6 | 23 | 7 | 36 |

Sumber : Sekretariat Dinas Dukcapil KKR

Tabel 3

Keadaan Non PNS Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

| No. | Unit Kerja/Jabatan | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|-----|-----------------------|------------|-----|------|--------|----|----|--------|
| | | SD | SMP | SLTA | D.2/D3 | S1 | S2 | |
| 1. | Staf pada Sekretariat | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
| 2. | Staf pada Bidang | - | - | 13 | 6 | 15 | - | 34 |
| | | | | 16 | 8 | 16 | | 40 |

Sumber : Sekretariat Dinas Dukcapil KKR

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam triwulan III tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sebesar Rp **8.699.303.669,00**. (Delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah). Rincian terhadap penggunaan anggaran pada triwulan III tahun anggaran 2022 berdasarkan perpogram dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Data Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya
Triwulan III Tahun Anggaran 2022

| No | Program / Uraian | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Perse tase (%) |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | <u>8.699.303.669</u> | <u>6.780.200.250</u> | <u>1.919.103.419</u> | 77,94 ⁴ |
| | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.699.303.669 | 6.780.200.250 | 1.919.103.419 | 77,94 ⁴ |
| | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.793.916.933 | 5.422.477.146 | 1.371.439.787 | 79,81 ⁴ |
| | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.680.627 | 12.825.859 | 854.768 | 93,75 ⁴ |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.239.768 | 1.080.000 | 159.768 | 87,11% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.940.859 | 4.940.859 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000 | 1.800.000 | 600.000 | 75,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 5.100.000 | 5.005.000 | 95.000 | 98,14% |
| | 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.949.604 | - | 5.949.604 | 0,00% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 360.000 | | 360.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.914.604 | | 2.914.604 | 0,00% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.675.000 | | 2.675.000 | 0,00% |
| | 2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.499.787 | 3.149.787 | 3.350.000 | 48,46% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 360.000 | 360.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.789.787 | 2.789.787 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 900.000 | | 900.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 2.450.000 | | 2.450.000 | 0,00% |
| | 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14.924.926 | 13.667.311 | 1.257.615 | 91,57% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.599.768 | 1.440.000 | 159.768 | 90,01% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.635.158 | 4.452.311 | 182.847 | 96,06% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.640.000 | 1.800.000 | 840.000 | 68,18% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 6.050.000 | 5.975.000 | 75.000 | 98,76% |
| | 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.209.639 | 11.814.639 | 3.395.000 | 77,68% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.770.000 | 1.770.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.039.639 | 5.039.639 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.300.000 | - | 3.300.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 5.100.000 | 5.005.000 | 95.000 | 98,14% |
| | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.987.624.581 | 4.013.307.530 | 974.317.051 | 80,47% |
| | 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS | 1.694.003.132 | 1.352.171.840 | 341.831.292 | 79,82% |
| | 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK | 35.598.000 | 26.698.500 | 8.899.500 | 75,00% |
| | 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 170.172.094 | 126.244.994 | 43.927.100 | 74,19% |
| | 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | - | - | - | 0% |
| | 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 102.090.000 | 79.095.000 | 22.995.000 | 77,48% |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK | - | - | - | 0% |
| | 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 63.180.000 | 52.380.000 | 10.800.000 | 82,91% |
| | 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | - | - | - | 0% |
| | 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 47.680.000 | 38.350.000 | 9.330.000 | 80,43% |
| | 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 2.220.000 | 1.665.000 | 555.000 | 75,00% |
| | 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS | 102.546.720 | 75.534.060 | 27.012.660 | 73,66% |
| | 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK | 869.040 | 651.780 | 217.260 | 75,00% |
| | 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 5.482.873 | 3.314.691 | 2.168.182 | 60,46% |
| | 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | - | - | - | 0% |
| | 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS | 31.670 | 16.962 | 14.708 | 53,56% |
| | 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1.500 | 825 | 675 | 55,00% |
| | 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 213.487.280 | 128.867.223 | 84.620.057 | 60,36% |
| | 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 1.512.720 | 1.229.344 | 283.376 | 81,27% |
| | 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 3.861.427 | 2.649.824 | 1.211.603 | 68,62% |
| | 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 85.440 | 49.840 | 35.600 | 58,33% |
| | 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 10.834.324 | 7.949.453 | 2.884.871 | 73,37% |
| | 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 256.308 | 149.513 | 106.795 | 58,33% |
| | 5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 11.140.070 | - | 11.140.070 | 0,00% |
| | 5.1.01.01.12.0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | - | - | - | 0% |
| | 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 2.413.000.175 | 1.861.934.650 | 551.065.525 | 77,16% |
| | 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 58.412.808 | 14.780.848 | 43.631.960 | 25,30% |
| | 5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 41.717.000 | 27.735.824 | 13.981.176 | 66,49% |
| | 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 2.360.500 | 1.556.940 | 803.560 | 65,96% |
| | 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 7.081.500 | 1.946.400 | 5.135.100 | 27,49% |
| | 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 102.999.856 | 53.438.000 | 13.386.856 | 79,97% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.800.000 | 1.800.000 | - | 100,00 % |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.849.856 | 1.468.000 | 1.381.856 | 51,51% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.800.000 | - | 2.400.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 84.000.000 | 46.400.000 | 9.600.000 | 82,86% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 7.550.000 | 3.770.000 | 5.000 | 99,87% |
| | 2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 7.719.866 | - | - | 0% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 796.000 | - | - | 0% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.648.866 | - | - | 0% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000 | - | - | 0% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 3.075.000 | - | - | 0% |
| | 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.750.823 | 10.455.823 | 295.000 | 97,26% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 830.000 | 830.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.990.823 | 2.990.823 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000 | 1.800.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 5.130.000 | 4.835.000 | 295.000 | 94,25% |
| | 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 13.249.846 | 2.532.200 | 10.717.646 | 19,11% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.800.000 | 864.000 | 936.000 | 48,00% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.749.846 | 1.668.200 | 1.081.646 | 60,67% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000 | - | 3.600.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 5.100.000 | - | 5.100.000 | 0,00% |
| | 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | 2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.499.672 | 4.962.200 | 2.037.646 | 70,89% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 720.000 | 864.000 | 36.000 | 96,00% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.179.672 | 1.668.200 | 81.646 | 95,33% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 2.600.000 | - | 1.800.000 | 0,00% |
| | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | 2.12.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 6.499.724 | 6.274.724 | 225.000 | 96,54% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 720.000 | 720.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.429.724 | 2.429.724 | - | 100,00 % |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 3.350.000 | 3.125.000 | 225.000 | 93,28% |
| 2.12.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6.299.870 | 5.955.870 | 344.000 | 94,54% |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 360.000 | 360.000 | - | 100,00 % |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.339.870 | 1.339.870 | - | 100,00 % |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.600.000 | 4.256.000 | 344.000 | 92,52% |
| 2.12.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 21.547.218 | 18.059.492 | 3.487.726 | 83,81% |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.650.472 | 2.650.472 | - | 100,00 % |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 18.896.746 | 15.409.020 | 3.487.726 | 81,54% |
| 2.12.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 18.664.000 | 9.192.540 | 9.471.460 | 49,25% |
| 5.1.02.01.01.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 0,00% |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13.664.000 | 9.192.540 | 4.471.460 | 67,28% |
| 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.672.265 | 5.810.805 | 2.943.394 | 66,38% |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 11.672.265 | 5.810.805 | 2.943.394 | 66,38% |
| 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 284.984.100 | 258.097.000 | 26.887.100 | 90,57% |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 360.000 | - | 360.000 | 0,00% |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 284.624.100 | 258.097.000 | 26.527.100 | 90,68% |
| 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.756.180 | 4.750.000 | 6.180 | 99,87% |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 4.756.180 | 4.750.000 | 6.180 | 99,87% |
| 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 89.071.922 | 61.420.990 | 5.382.952 | 91,94% |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 68.671.922 | 50.620.990 | 882.952 | 98,29% |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 20.400.000 | 10.800.000 | 4.500.000 | 70,59% |
| 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 43.144.244 | 31.626.514 | 11.517.730 | 73,30 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43.144.244 | 31.626.514 | 11.517.730 | 73,30 |
| 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.950.000 | 3.708.000 | 1.242.000 | 74,91 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4.950.000 | 3.708.000 | 1.242.000 | 74,91E |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.828.500 | 59.669.069 | 8.400.431 | 87,66% |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.414.000 | 1.414.000 | - | 100,00 % |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.655.500 | 1.655.500 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 41.824.000 | 34.655.069 | 344.931 | 99,01% |
| | 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36.935.000 | 21.944.500 | 8.055.500 | 73,15% |
| | 2.12.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12.324.277 | 12.193.507 | 130.770 | 98,94% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.579.100 | 6.573.330 | 5.770 | 99,91% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.895.177 | 3.895.177 | - | 100,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 1.850.000 | 1.725.000 | 125.000 | 93,24% |
| | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | 2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 27.889.000 | 27.760.000 | 129.000 | 99,54% |
| | 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 27.889.000 | 27.760.000 | 129.000 | 99,54% |
| | 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | 19.553.160 | 19.548.000 | 5.160 | 99,97% |
| | 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 4.552.900 | 4.550.000 | 2.900 | 99,94% |
| | 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 5.021.500 | 5.020.000 | 1.500 | 99,97% |
| | 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 9.978.760 | 9.978.000 | 760 | 99,99% |
| | 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 412.093.050 | 397.296.300 | 14.796.750 | 96,41% |
| | 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 100,00 % |
| | 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply | 114.840.000 | 101.898.000 | 12.942.000 | 88,73% |
| | 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer | 99.259.600 | 98.862.500 | 397.100 | 99,60% |
| | 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 180.437.850 | 179.575.800 | 862.050 | 99,52% |
| | 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 10.555.600 | 9.960.000 | 595.600 | 94,36% |
| | 2.12.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 | 27.000.000 | 8.000.000 | 77,14% |
| | 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 35.000.000 | 27.000.000 | 8.000.000 | 77,14% |
| | 2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.436.000 | 7.436.000 | - | 100,00 % |
| | 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 7.436.000 | 7.436.000 | - | 100,00 % |
| | 2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14.355.880 | 14.340.000 | 15.880 | 99,89% |
| | 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin | 14.355.880 | 14.340.000 | 15.880 | 99,89% |
| | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 31.995.000 | 13.386.250 | 18.608.750 | 41,84% |
| | 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman | 31.995.000 | 13.386.250 | 18.608.750 | 41,84% |
| | 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 124.700.000 | 92.139.612 | 32.560.388 | 73,89% |
| | 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon | 1.440.000 | 824.427 | 615.573 | 57,25% |
| | 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air | 1.600.000 | 642.800 | 957.200 | 40,18% |
| | 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik | 121.660.000 | 90.672.385 | 30.987.615 | 74,53% |
| | 2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.190.000 | - | 7.190.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 7.190.000 | - | 7.190.000 | 0,00% |
| | 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 179.997.906 | 125.917.152 | 54.080.754 | 69,95% |
| | 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 11.000.000 | 8.100.000 | 2.900.000 | 73,64% |
| | 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 50.197.906 | 37.517.152 | 12.680.754 | 74,74% |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 105.600.000 | 70.400.000 | 35.200.000 | 66,67% |
| | 5.1.02.03.02.0447 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker | 13.200.000 | 9.900.000 | 3.300.000 | 75,00% |
| | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 69.938.410 | 50.769.500 | 19.168.910 | 72,59% |
| | 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 69.212.600 | 50.284.500 | 18.928.100 | 72,65% |
| | 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 725.810 | 485.000 | 240.810 | 66,82% |
| | 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.570.000 | 3.260.000 | 3.310.000 | 49,62% |
| | 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 6.570.000 | 3.260.000 | 3.310.000 | 49,62% |
| | 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.437.000 | - | 7.437.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 7.437.000 | - | 7.437.000 | 0,00% |
| | 2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | 20.230.000 | 10.025.000 | 10.205.000 | 49,56% |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | |
| | 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 8.640.000 | 4.265.000 | 4.375.000 | 49,36% |
| | 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 11.590.000 | 5.760.000 | 5.830.000 | 49,70% |
| | 2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 59.680.000 | 27.720.000 | 31.960.000 | 46,45% |
| | 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 11.680.000 | 5.820.000 | 5.860.000 | 49,83% |
| | 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 48.000.000 | 21.900.000 | 26.100.000 | 45,63% |
| | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 925.439.302 | 674.412.010 | 251.027.292 | 72,87% |
| | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 581.199.744 | 381.844.685 | 199.355.059 | 65,70% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 58.260.950 | 43.641.224 | 14.619.726 | 74,91% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 16.513.794 | 12.198.461 | 4.315.333 | 73,87% |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 498.000.000 | 318.800.000 | 179.200.000 | 64,02% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 8.425.000 | 7.205.000 | 1.220.000 | 85,52% |
| | 2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 43.169.888 | 37.895.388 | 5.274.500 | 87,78% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.068.580 | 5.051.580 | 17.000 | 99,66 |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.776.308 | 6.776.308 | - | 100,00 |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 7.210.000 | 7.173.000 | 37.000 | 99,49% |
| | 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24.115.000 | 18.894.500 | 5.220.500 | 78,35% |
| | 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 238.268.150 | 195.859.460 | 42.408.690 | 82,20% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12.856.500 | 12.849.958 | 6.542 | 99,95% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 13.186.650 | 9.132.502 | 4.054.148 | 69,26% |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 150.000.000 | 119.400.000 | 30.600.000 | 79,60% |
| | 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 62.225.000 | 54.477.000 | 7.748.000 | 87,55% |
| | 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 6.499.977 | 6.499.977 | - | 100,00 % |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.371.500 | 3.371.500 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.128.477 | 3.128.477 | - | 100,00 % |
| | 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | 2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | 48.621.550 | 47.452.500 | 1.169.050 | 97,60% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 216.000 | - | 216.000 | 0,00% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 48.405.550 | 47.452.500 | 953.050 | 98,03% |
| | 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | 2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | 7.679.993 | 4.860.000 | 2.819.993 | 63,28% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 360.000 | 360.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.819.993 | - | 2.819.993 | 0,00% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 100,00 % |
| | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 757.375.716 | 514.693.880 | 242.681.836 | 67,96% |
| | | | | | |
| | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | |
| | 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 439.999.634 | 290.617.640 | 149.381.994 | 66,05% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 23.700.930 | 17.768.190 | 5.932.740 | 74,97% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 21.098.704 | 15.819.450 | 5.279.254 | 74,98% |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 387.600.000 | 253.600.000 | 134.000.000 | 65,43% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 7.600.000 | 3.430.000 | 4.170.000 | 45,13% |
| | 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 128.224.642 | 87.058.000 | 41.166.642 | 67,89% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.974.000 | 1.974.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.925.642 | 8.920.000 | 5.642 | 99,94% |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 70.000.000 | 52.000.000 | 18.000.000 | 74,29% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 9.800.000 | 3.430.000 | 6.370.000 | 35,00% |
| | 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 37.525.000 | 20.734.000 | 16.791.000 | 55,25% |
| | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | |
| | 2.12.03.2.02.03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga | 182.035.490 | 129.902.460 | 52.133.030 | 71,36% |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.165.200 | 1.165.200 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.404.290 | 2.404.260 | 30 | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29.000.000 | 25.508.000 | 3.492.000 | 87,96% |
| | 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 64.250.000 | 62.750.000 | 1.500.000 | 97,67% |
| | 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 74.736.000 | 30.950.000 | 43.786.000 | 41,41% |
| | 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.480.000 | 7.125.000 | 3.355.000 | 67,99% |
| | 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | |
| | 2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | 7.115.950 | 7.115.780 | 170 | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 720.000 | 720.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.895.950 | 1.895.780 | 170 | 99,99% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 100,00 % |
| | 2.12.04 PROGRAM PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 203.447.592 | 153.696.150 | 49.751.442 | 75,55% |
| | | | | | |
| | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | |
| | 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 129.999.576 | 92.747.160 | 37.252.416 | 71,34% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.993.200 | 1.890.000 | 103.200 | 94,82 |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.406.376 | 5.767.160 | 2.639.216 | 68,60% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000 | 3.600.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 84.000.000 | 51.600.000 | 32.400.000 | 61,43% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 4.000.000 | 1.940.000 | 2.060.000 | 48,50% |
| | 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 28.000.000 | 27.950.000 | 50.000 | 99,82% |
| | 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 7.499.940 | 7.459.940 | 40.000 | 99,47% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.220.000 | 1.220.000 | - | 100% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.559.940 | 1.559.940 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.720.000 | 4.680.000 | 40.000 | 99,15% |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | |
| | 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 9.499.842 | 8.331.490 | 1.168.352 | 87,70% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.495.000 | 1.495.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.734.842 | 1.856.490 | 878.352 | 67,88% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.720.000 | 1.500.000 | 220.000 | 87,21% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 3.550.000 | 3.480.000 | 70.000 | 98,03% |
| | 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 8.499.952 | 7.532.240 | 967.712 | 88,62% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 940.000 | 940.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.009.952 | 2.057.240 | 952.712 | 68,35% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 3.350.000 | 3.335.000 | 15.000 | 99,55% |
| | 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 12.440.650 | 9.179.320 | 3.261.330 | 73,78% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.440.000 | 1.786.000 | 654.000 | 73,20% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.885.650 | 2.163.320 | 722.330 | 74,97% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.000.000 | 2.160.000 | 840.000 | 72,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 4.115.000 | 3.070.000 | 1.045.000 | 74,61% |
| | 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 6.124.972 | 4.245.760 | 1.879.212 | 69,32% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.140.000 | 690.000 | 450.000 | 60,53% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.259.972 | 1.545.760 | 714.212 | 68,40% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 2.725.000 | 2.010.000 | 715.000 | 73,76% |
| | | | | | |
| | 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | |
| | 2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 22.879.970 | 17.697.970 | 627.000 | 96,58% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 969.000 | 969.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.005.970 | 1.005.970 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.905.000 | 15.723.000 | 627.000 | 96,17% |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 6.502.690 | 6.502.270 | 420 | 99,99% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 360.000 | 360.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.542.690 | 2.542.270 | 420 | 99,98% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000 | 3.600.000 | - | 100,00 % |
| | | | | | |
| | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN PROFIL | 19.124.126 | 3.761.640 | 15.362.486 | 19,67% |
| | | | | | |
| | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | | | | |
| | 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 5.999.824 | 5.871.824 | 128.000 | 97,87% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 830.000 | 830.000 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.881.824 | 2.881.824 | - | 100,00 % |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.288.000 | 2.160.000 | 128.000 | 94,41% |
| | 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 13.124.302 | 9.049.240 | 4.075.062 | 68,95% |
| | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.255.000 | 1.562.000 | 693.000 | 69,27% |
| | 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.731.802 | 4.492.240 | 2.239.562 | 66,73% |
| | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000 | 900.000 | 300.000 | 75,00% |
| | 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur | 2.937.500 | 2.095.000 | 842.500 | 71,32% |
| | | | | | |
| | JUMLAH | 8.699.303.669 | 6.780.200.250 | 1.919.103.419 | 77,94% |

6. Sarana dan Prasarana

Peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dipergunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik di lingkungan kantor maupun pelayanan mobile. Seluruh peralatan tersebut dicatat dalam daftar yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) kedalam asset tetap peralatan dan mesin.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas selain didukung dengan peralatan yang ada juga didukung dengan bangunan kantor permanen dengan ukuran 11 x 22 x 2 (lantai dua). Berikut adalah daftar peralatan dan mesin yang dimiliki pada tahun 2022 :

Tabel 5
Daftar Peralatan dan Mesin

| Jenis Peralatan | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | Baik | Rusak |
| Alat-alat besar | | 11 | - | 11 |
| | Portable Generating Set | 11 | - | 11 |
| Alat-alat angkutan | | 8 | 8 | - |
| | Station Wagon/Mobil | 2 | 2 | - |
| | Sepeda Motor | 6 | 6 | - |
| Alat kantor dan rumah tangga | | 735 | 613 | 122 |
| | Mesin Antrian | 1 | 1 | - |
| | Lemari Besi | 11 | 11 | - |
| | Rak Besi/Metal | 27 | 27 | - |
| | Rak Kayu | 12 | 12 | - |
| | Filling Besi/Metal | 3 | 3 | - |
| | Brand Kas | 2 | 2 | - |
| | Lemari Kaca | 1 | 1 | - |
| | Lemari kayu | 6 | 6 | - |
| | Papan Nama Instansi | 1 | 1 | - |
| | Mesin Absensi | 4 | 4 | - |
| | Alat Pemotong Kertas | 1 | 1 | - |
| | Genset | 1 | 1 | - |
| | Mesin Pompa Air | 3 | 3 | - |
| | Rak Kayu | 4 | 4 | - |
| | Kursi Besi/Metal | 28 | 28 | - |
| | Meja Rapat | 2 | 2 | - |
| | Kursi Putar | 8 | 5 | 3 |
| | Bangku Tunggu | 18 | 18 | - |
| | Sofa | 2 | 2 | - |
| | Kursi Kerja | 32 | 32 | - |
| | Gordyn | 1 | 1 | - |
| | AC Unit | 1 | 1 | - |
| | AC Split | 23 | 23 | - |
| | Kipas Angin | 24 | 24 | - |
| | Alat Pendingin Lain-lain | 4 | 4 | - |
| | Dispenser | 8 | 7 | 1 |
| | Televisi | 3 | 3 | - |
| | Unit Power Supply | 4 | 4 | - |
| | Tangga Alumunium | 2 | 1 | 1 |
| | Dispenser | 1 | - | 1 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------|
| | Alat Rumah Tangga | 8 | 8 | - |
| | Tandon Air | 3 | 3 | - |
| | Alat Pemadam Portable | 4 | 4 | - |
| | Mainframe | 1 | 1 | - |
| | Mini Komputer | 1 | 1 | - |
| | P.C Unit/ Komputer PC | 82 | 64 | 18 |
| | Lap Top | 16 | 16 | - |
| | Note Book | 16 | 8 | 8 |
| | Palm Top | 2 | 2 | - |
| | Hard Disk | 4 | 4 | - |
| | Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain | 1 | 1 | - |
| | Monitor | 8 | 8 | - |
| | Printer | 90 | 28 | 62 |
| | Scanner | 8 | 2 | 6 |
| | Pelatan Personal Computer Lain-Lain | 12 | 12 | - |
| | Card Reader | 2 | 2 | - |
| | UPS | 45 | 24 | 21 |
| | Stabilizer/Stavolt | 2 | 2 | - |
| | Harddisk Eksternal | 8 | 8 | - |
| | HHD Eksternal | 2 | 2 | - |
| | Modem WIFI | 1 | 1 | - |
| | Server | 3 | 3 | - |
| | Hub | 12 | 12 | - |
| | Peralatan Jaringan Lain- | 7 | 7 | - |
| | Switch Hub | 19 | 19 | - |
| | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 | 4 | - |
| | Meja Kerja Pegawai Non | 42 | 42 | - |
| | Struktural Meja Kerja | 44 | 44 | - |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | 2 | - |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | 4 | - |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 11 | 11 | - |
| | Kursi Kerja Pegawai Non | 32 | 31 | 1 |
| | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | 1 | - |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | | 18 | 18 | - |
| | Camera + Attachment | 5 | 5 | - |
| | Proyektor + Attachment | 1 | 1 | - |
| | Audio Amplifier | 1 | 1 | - |
| | Microphone/Boom Stand | 1 | 1 | - |
| | Power Supply | 1 | 1 | - |
| | Professional Sound | 3 | 3 | - |
| | Layar Proyektor | 1 | 1 | - |
| | Mesin Press | 1 | 1 | - |
| | Telephone (PABX) | 1 | 1 | - |
| | Pesawat Telephone | 1 | 1 | - |
| | Facsimile | 2 | 2 | - |
| Alat-alat Kedokteran | | 1 | 1 | - |
| | Wheel Chair | 1 | 1 | - |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Alat Laboratorium | | 9 | 9 | - |
| | Stabilizer | 9 | 9 | - |
| Alat Persenjataan/Keaman | | 1 | 1 | - |
| | CCTV | 2 | 2 | - |
| TOTAL | | 783 | 650 | 133 |

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang target-target pencapaiannya dievaluasi per triwulan dan setiap tahun. Berdasarkan hasil kajian, maka telah dirumuskan beberapa isu strategis yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyediaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melayani masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Program Inovasi Dinas Dukcapil seperti :
 - Seledri Terintegrasi (Selesai dalam sehari)
 - Kudu Bisa (Kurir Dukcapil Bisa)
 - Pantas (Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi SIAK)
 - Sipemuda (Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan)

Dalam mencapai target IKU, terdapat permasalahan pokok dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1. Masih ada keluhan lambatnya pencetakan dan pendistribusian KTP hasil pelayanan jemput bola.
2. Belum optimalnya pelayanan jemput bola, jika hanya dilaksanakan pada 1 desa.
3. Belum semua kecamatan ada alat pencetakan ktp-el.
4. Belum optimalnya proses pencetakan KIA untuk mendukung program Seledri Terintegrasi.

5. Jaringan dan koneksi Sistem tidak maksimal.
6. Dengan tidak diperlukannya lagi pengantar RT/RW/Desa/Kecamatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, mengakibatkan mereka kehilangan peluang untuk menata administrasi kependudukan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan justru tidak diikuti dengan perubahan terhadap pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan. Sementara kondisi masyarakat menginginkan bebas dari segala bentuk biaya dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

Menyikapi hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5) yang membebaskan beberapa jenis kepengurusan administrasi kependudukan, artinya belum semua isi Peraturan Daerah tersebut membebaskan sanksi administrasi karna peraturan yang lebih tinggi belum menghapus terhadap sanksi administrasi dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, yang dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kbeijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh bupati/walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja. Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Penetapan kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran, dan dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja harus diperhatikan : kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri; dokumen perencanaan jangka menengah; dokumen perencanaan kinerja tahunan; dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 yaitu :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS DAN RELIGIUS”

Serta dengan menganalisa berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya selama 5 (lima) tahun, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, maka Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya harus sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

2. Misi

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Kubu Raya menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)
 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat
 3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang
 4. Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Adapun tujuan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumusan | Sumber Data |
|-----|--|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | a. Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | PermenPan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | RPJMD dan Renstra Dukcapil |
| | | b. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Membandingkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dengan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya | RPJMD dan Renstra Dukcapil |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | a. Nilai SAKIP | e-SAKIP reviu | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

Tabel 6
 Tujuan dan Sasaran

| No. | T u j u a n | S a s a r a n |
|-----|--|--|
| 1. | Meningkatnya kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan |

Dalam pencapaian sasaran tersebut dapat diveluasi melalui indikator-indikator untuk setiap sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7
 Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama |
|----|--|---|
| 1. | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil |
| | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai SAKIP |

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja tahun 2022 dibuat oleh Kepala OPD yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dalam sebuah format perjanjian kinerja dan dilengkapi dengan lampiran penetapan kinerja tahun berikutnya, sesuai dengan laporan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target |
|-----|--|---|------------------------|
| 1. | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | B 86,00 |
| | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | 90,54% 89,75% TW II |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai SAKIP | B 64,50 |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Rp. 6.793.916.933,00 | APBD |
| 2. | Pendaftaran Penduduk | Rp. 925.439.302,00 | APBD |
| 3. | Pencatatan Sipil | Rp. 757.375.716,00 | APBD |
| 4. | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 203.447.592,00 | APBD |
| 5. | Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 19.124.126,00 | APBD |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja triwulan II Tahun 2022 dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Capaian target kinerja yang dibuat dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan yang dibuat pada tahun 2022 ini adalah merupakan hasil pencapaian target dari sasaran maupun indikator dari revisi yang dilakukan, sehingga akan berbeda dari tahun sebelumnya.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja instansi dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Dalam pelaksanaan target kinerja memang tidaklah mudah, mengingat berbagai faktor sangat menentukan untuk keberhasilan terhadap pencapaian target tersebut.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran. Pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Triwulan III Tahun 2022

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | % |
|----|--|---|-----------------|-----------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | B 86,00 | B 85,28 | 99,16 |
| | | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahun 90,54% | Tahun 91,49% | 101,05 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | B 64,50 | - | |

Pada sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang diarahkan pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Target Tahun 2022 yaitu (B) 86,00 dan terealisasi (B) 85,28 atau tercapai 99,16% pada Triwulan III Tahun 2022 dan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Target Tahun 2022 yaitu 90,54% dan terealisasi 91,49% atau tercapai 101,05% pada Triwulan III Tahun 2022. Pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja yang diarahkan pada Nilai SAKIP dengan Target Tahun 2022 (B) 64,50 belum bisa diukur dikarenakan belum mencapai akhir tahun 2022.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur karena sudah mencapai target 100%.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Triwulan II Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Program | Anggaran | | | Capaian kinerja | Tingkat efisiensi |
|-----|--|---|---------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
| | | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | | |
| 1. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | 6.793.916.933 | 5.422.477.146 | 79,81 | 101,05 | 21,24 |
| | | Pendaftaran Penduduk | 925.439.302 | 674.412.010 | 72,87 | 101,05 | 28,18 |
| | | Pencatatan Sipil | 757.375.716 | 514.693.880 | 67,96 | 101,05 | 33,09 |
| | | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 203.447.592 | 153.696.150 | 75,55 | 101,05 | 25,50 |
| | | Pengelolaan Profil Kependudukan | 19.124.126 | 14.921.064 | 78,02 | 101,05 | 23,03 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | | | | | | |

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten tingkat efisiensi sebesar 21,24 merupakan peroleh dari capaian kinerja sebesar 101,05% dikurang dengan realisasi anggaran sebesar 79,81%. Dengan tingkat efisiensi tersebut sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa kegiatan telah dilakukan dan hasilnya belum optimal dikarenakan masih pada Triwulan III Tahun 2022.

Program Pendaftaran Penduduk tingkat efisiensi sebesar 28,18 merupakan peroleh dari capaian kinerja sebesar 101,05% dikurang dengan realisasi anggaran sebesar 72,87%. Dengan tingkat efisiensi tersebut sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa kegiatan telah dilakukan dan hasilnya belum optimal dikarenakan masih pada Triwulan III Tahun 2022.

Program Pencatatan Sipil tingkat efisiensi sebesar 33,09 merupakan peroleh dari capaian kinerja sebesar 101,05% dikurang dengan realisasi anggaran sebesar 67,96%. Dengan tingkat efisiensi tersebut sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa kegiatan telah

dilakukan dan hasilnya belum optimal dikarenakan masih pada Triwulan III Tahun 2022.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tingkat efisiensi sebesar 25,50 merupakan peroleh dari capaian kinerja sebesar 101,05% dikurang dengan realisasi anggaran sebesar 75,55%. Dengan tingkat efisiensi tersebut sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa kegiatan telah dilakukan dan hasilnya belum optimal dikarenakan masih pada Triwulan III Tahun 2022.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat efisiensi sebesar 23,03 merupakan peroleh dari capaian kinerja sebesar 101,05% dikurang dengan realisasi anggaran sebesar 78,02%. Dengan tingkat efisiensi tersebut sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa kegiatan telah dilakukan dan hasilnya belum optimal dikarenakan masih pada Triwulan III Tahun 2022.

B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan indikator yang ingin dicapai pada APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Rp. 13.680.627,-** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Rp. 5.949.604,-** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD **Rp. 6.499.787,-** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Rp. 14.924.926,-** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Rp. 15.209.639,-**. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. **4.987.624.581,-** Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD **Rp. 102.999.856,-** Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD **Rp. 7.719.866,-** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Rp. 10.750.823,-** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **Rp. 13.249.846,-**. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **Rp. 5.499.672,-**. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian **Rp. 6.499.724,-**. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai **Rp. 6.299.870,-**. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Rp. 21.547.218,-**. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **Rp. 18.664.000,-**. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **Rp. 11.672.265,-**. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Rp. 284.984.100,-**. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **Rp. 4.756.180,-**. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor **Rp. 89.071.922,-**. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **Rp. 43.144.244,-**. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **Rp. 4.950.000,-**. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Rp. 81.828.500,-**. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **Rp. 12.324.277,-**. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Rp. 27.889.000,-**. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel **Rp. 19.553.160,-**. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Rp. 412.093.050,-**. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 35.000.000,-**. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 7.436.000,-**. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 14.355.880,-**

. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat **Rp. 31.995.000,-**, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **Rp. 124.700.000,-**, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Rp. 7.190.000,-**, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Rp. 179.997.906,-**, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **Rp. 69.938.410,-**, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Rp. 6.570.000,-**, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **Rp. 7.437.000,-**, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 20.230.000,-**, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 59.680.000,-**,
Program Pendaftaran Penduduk dengan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk **Rp. 581.199.744,-**, Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk **Rp. 43.169.888,-**, Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Rp. 238.268.150,-**, Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan **Rp. 6.499.977,-**, Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk : Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan **Rp. 48.621.550,-**, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk : Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk **Rp. 7.679.993,-**,
Program Pencatatan Sipil dengan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil : Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting **Rp. 439.999.634,-**, Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Rp.**

128.224.642,-. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil : Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil **Rp. 182.035.490,-**. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil : Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil **Rp. 7.115.950,-**. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil : Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan **Rp. 129.999.576,-**. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan **Rp. 7.499.940,-**. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Rp. 9.499.842,-**. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan **Rp. 8.499.952,-**. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat **Rp. 12.440.650,-**. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan **Rp. 6.124.972,-**. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Rp. 22.879.970,-**. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan **Rp. 6.502.690,-**. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan : Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota **Rp. 5.999.824,-**. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain **Rp. 13.124.302,-** .

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
| 1. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | B 80,48 | 105,05 | B 81,73 | 106,42 | B 85,28 | 99,16 |
| | | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 68,08% | 97,18 | 91,15% | 102,75 | TW III 91,49% | 101,05 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | - | - | - | - | - | - |

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, baik target kinerja maupun realisasi baru dilakukan pada Triwulan III Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Realisasi | | | Target 2022 |
|-----|--|---|------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | B 78,76 | B 76,80 | TW III B 85,28 | B 86,00 |
| | | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 75,39% | 85,52% | TW III 91,49% | Tahun 90,54 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | - | - | - | B 64,50 |

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan belum bisa diukur perbandingan realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Triwulan III Tahun 2022. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai pembandingan pada tahun 2022 adalah 87,00 sedangkan pada Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu adanya peningkatan nilai dari 91,15% pada tahun 2021 menjadi 91,49% pada triwulan III tahun 2022. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai pembandingan pada tahun 2022 adalah

92,18%. Pada indikator Nilai SAKIP belum bisa diukur dikarenakan belum sampai akhir tahun 2022.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Masih ada keluhan lambatnya pencetakan dan pendistribusian KTP hasil pelayanan jemput bola;
2. Belum optimalnya pelayanan jemput bola, jika hanya dilaksanakan pada 1 desa;
3. Belum optimalnya proses pencetakan KIA untuk mendukung program Seledri Terintegrasi;
4. Jaringan dan koneksi Sistem tidak maksimal;
5. Dengan tidak diperlukannya lagi pengantar RT/RW/Desa/Kecamatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, mengakibatkan mereka kehilangan peluang untuk menata administrasi kependudukan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Segera laporan hasil pelayanan jemput bola, dilengkapi dengan status perekaman, waktu pencetakan dan pendistribusian;
2. Melakukan pemetaan desa untuk dilakukan pelayanan bersamaan pada desa yang berdekatan;

- Memberi akses kepada petugas kecamatan untuk dapat mencetak
3. KIA program Seledri Terintegrasi;
Berkoordinasi dengan Diskominfo untuk penataan jaringan;
 4. Menyampaikan data administrasi kepada desa, setelah DKB per
 5. semester di publish.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran triwulan III tahun 2022 dalam rangka mewujudkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dalam beberapa kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Program | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.793.916.933 | 5.422.477.146 | 79,81 |
| 2. | Pendaftaran Penduduk | 925.439.302 | 674.412.010 | 72,87 |
| 3. | Pencatatan Sipil | 757.375.716 | 514.693.880 | 67,96 |
| 4. | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 203.447.592 | 153.696.150 | 75,55 |
| 5. | Pengelolaan Profil Kependudukan | 19.124.126 | 14.921.064 | 78,02 |
| | Jumlah | 8.699.303.669 | 6.780.200.250 | 77,94 |

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Triwulan III Tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 8.699.303.669,- (Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan melaksanakan 2 (dua) sasaran kinerja, dan beberapa kegiatan lainnya yang bukan merupakan indikator kinerja, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan dalam melaksanakan indikator :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
12. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
13. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
14. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan
15. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
20. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
21. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
23. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
25. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

30. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
33. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
36. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
40. Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
41. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
42. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
43. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
44. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
45. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
46. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
47. Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
48. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
49. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
50. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

51. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
52. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
53. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
54. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
55. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
56. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 program pembangunan yang meliputi 18 kegiatan dan 58 sub kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp 8.699.303.669,-. Anggaran tersebut terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 4.987.624.581,- dan Anggaran selain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 3.711.679.088,-

Dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan untuk kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 6.780.200.250,- atau direalisasikan sebesar 77,94%. Realisasi anggaran tersebut menurut jenis belanja adalah sebesar Rp 4.013.307.530,- untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sebesar Rp 4.685.996.139,- untuk Anggaran selain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Realisasi indikator kinerja dari kedua sasaran yang berkaitan dengan Pelayanan Publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seluruhnya ada 3 (tiga) indikator kinerja. Realisasi atas seluruh indikator kinerja tersebut rata – rata menunjukkan angka pencapaian 80 % - 100 %. Capaian sasaran triwulan II tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh padanya upaya kerja keras Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu *“Mewujudkan kualitas pelayanan yang maksimal dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat”*.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kubu Raya

Tahun Anggaran : Triwulan III Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | % |
|----|--|---|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil (IKM) | B 86,00 | B 85,28 | 99,16% |
| | | 2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahun 90,54% | TW III 91,49% | 101,05 % |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1. Nilai SAKIP | B 64,50 | - | |

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 8.699.303.669,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2022 : Rp. 6.780.200.250,-

Sungai Raya, 20 Oktober 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KUBU RAYA



H. NURMARINI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680302 199303 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| No. | Sasaran strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target |
|-----|--|---|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | B 86,00 90,54% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1 Nilai SAKIP | B 64,50 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|--------------------------|-------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Rp. 6.793.916.933 | APBD |
| 2. Program Pendaftaran Penduduk | Rp. 925.439.302 | APBD |
| 3. Program Pencatatan Sipil | Rp. 757.375.716 | APBD |
| 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 203.447.592 | APBD |
| 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 19.124.126 | APBD |
| Jumlah | Rp. 8.699.303.669 | APBD |

Sungai Raya, 3 Januari 2022

Pihak kedua,
BUPATI KUBU RAYA,

H. MUDA MAHENDRAWAN, S.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KUBU RAYA

IR NURMARINI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804021993032006